



LEMBARAN DAERAH

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2017 NOMOR 10

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan akses terhadap air yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan dan pemerintah daerah menjamin setiap orang untuk mendapatkan air minum bagi kebutuhan pokok minimal tubuh guna memenuhi kehidupannya yang sehat, bersih dan produktif;
- b. bahwa berdasarkan kondisi daerah keberadaan Depot Air Minum semakin meningkat jumlahnya sehingga diperlukan adanya pengaturan penyelenggaraan usaha depot air minum guna melindungi kesehatan konsumen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 3952);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi dan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
- Peraturan Pemerintah ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416/MEN.KES/PER/IX/1990 tentang Syarat-syarat dan Pengawasan Kualitas Air;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 736/Menkes/Per/VI/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum;
11. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 96/M-IND/PER/12/2011 Tentang Persyaratan Teknis Industri Air Minum Dalam Kemasan
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesian Nomor 43 Tahun 2014 tentang Higiene Sanitasi Depot Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 111);
13. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor: 651/MPP/Kep/LO/2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum Dan Perdagangannya;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

dan

BUPATI KUTAI TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA
DEPOT AIR MINUM.

BAB I ...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonomi Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan adalah Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
8. Penyelenggara adalah perorangan dan/atau Badan yang menyelenggarakan Usaha Depot Air Minum
9. Izin Usaha Depot Air Minum yang selanjutnya disebut Izin Usaha adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk dapat menjalankan kegiatan usahanya.

10. Depot...

10. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen
11. Bangunan adalah tempat atau ruangan yang digunakan untuk melakukan kegiatan produksi, penyimpanan dan pembagian air minum.
12. Higiene Sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan dokumen risiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Minum agar aman dikonsumsi
13. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas atau Kantor Kesehatan Pelabuhan yang menerangkan bahwa Depot Air Minum telah memenuhi standar baku mutu atau persyaratan kualitas air minum dan persyaratan Higiene Sanitasi.
14. Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial dan bukan komersial oleh Dinas dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Khusus untuk wilayah kerja Kantor Kesehatan pelabuhan.
15. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan terhadap air minum dengan system jaringan perpipaan, depot air minum, air minum bukan jaringan perpipaan untuk tujuan komersial oleh penyelenggara air minum.

Pasal 2

Penyelenggaraan usaha depot air minum dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha depot air minum.

Pasal 3

Pengaturan...

Pengaturan daerah ini bertujuan:

- a. pemenuhan akses terhadap Air Minum yang sehat dan aman di konsumsi oleh masyarakat;
- b. memberikan perlindungan kepada masyarakat selaku konsumen depot air minum; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada aparat Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembinaan, pengendalian dan/atau pengawasan setiap kegiatan usaha Depot Air Minum.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penyelenggaraan usaha depot air minum;
- b. izin usaha;
- c. hygiene sanitasi depot air minum;
- d. kewajiban dan larangan;
- e. pengawasan, pembinaan, tanggung jawab pemerintah serta peran serta masyarakat; dan
- f. sanksi.

BAB III

PENYELENGGARAAN USAHA DEPOT AIR MINUM

Pasal 5

- (1) Air minum aman bagi kesehatan apabila memenuhi persyaratan fisika, mikrobiologis, kimiawi dan radioaktif yang dimuat dalam parameter kualitas air.
- (2) Parameter kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan kualitas air minum yang wajib diikuti dan ditaati oleh seluruh penyelenggara Usaha Depot Air Minum.
- (3) Parameter kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pasal 6

Proses pengolahan air minum di Depot Air Minum meliputi penampungan air baku, penyaringan/filterisasi, desinfeksi dan pengisian.

BAB IV

IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan usaha Depot Air Minum wajib memiliki Izin Usaha
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Usaha Depot Air Minum mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - b. fotocopy akta pendirian (bagi pemohon badan);
 - c. surat keterangan domisili usaha;
 - d. peta lokasi dan gambar denah Bangunan;
 - e. fotokopi Surat Pernyataan/ Penunjukkan sebagai penanggung jawab Depot Air Minum;
 - f. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; dan
 - g. karyawan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas/
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu selama usaha yang bersangkutan masih beroperasi.
- (4) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB V ...

BAB V
HIGIENE SANITASI DEPOT AIR MINUM

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha Depot Air Minum wajib memiliki Izin Usaha
- (2) Untuk menerbitkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Usaha Depot Air Minum wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi.
- (3) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi untuk Depot Air Minum yang berada di wilayah pelabuhan, bandar udara, atau pos lintas batas darat dikeluarkan oleh Kepala KKP.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum wajib menempatkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi ditempat yang bisa dibaca secara jelas oleh konsumen.
- (2) Penyelenggaraan Usaha Depot Air Minum wajib mencantumkan tanda khusus tentang waktu, masa berlaku dan keterangan hasil pengujian atas air.
- (3) Bentuk, model dan ukuran tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum dapat diterbitkan apabila telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. surat permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas;
 - b. fotocopy Kartu Tanda Penduduk pemohon yang masih berlaku;
 - c. pas foto ...

- c. pas foto terbaru;
 - d. surat keterangan domisili usaha; dan
 - e. fotocopy sertifikat pelatihan/kursus Higiene Sanitasi Depot Air Minum bagi penanggungjawab dan penjamah.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa standar baku mutu atau persyaratan kualitas Air Minum dan persyaratan Higiene Sanitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara pengajuan dan persyaratan permohonan lebih lanjut diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

Pasal 12

- (1) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum tetap, masa berlakunya selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum tidak berlaku atau menjadi batal apabila terjadi:
- a. terjadi pergantian pemilik;
 - b. pindah lokasi / alamat;
 - c. usaha tidak menjalankan lagi usahanya; dan/atau
 - d. hasil pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif E.Coli atau menyebabkan terjadinya keracunan serta Depot Air Minum tidak lagi laik higiene sanitasi.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

kewajiban

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Usaha Depot Air Minum berkewajiban:
- a. memenuhi persyaratan kualitas air baku dan air minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan uji laboratorium kualitas air baku dan air minum;
 - c. transportasi

- c. transportasi air baku dari lokasi sumber air baku ke Depot Air Minum menggunakan tangki pengangkut air tara pangan (*food grade*);
 - d. menjual produknya secara langsung kepada konsumen di lokasi usaha dengan cara mengisi wadah yang dibawa oleh konsumen atau yang disediakan oleh Penyelenggara Usaha Depot Air Minum
 - e. menyediakan wadah dan tutup tidak bermerek atau polos
 - f. melakukan pembilasan dan atau pencucian dan atau sanitasi wadah dan dilakukan dengan cara yang benar
 - g. memenuhi ketentuan teknis pada Pedoman Cara Produksi Yang Baik Depot Air Minum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan paling sedikit:
- a. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk analisa coliform; dan
 - b. 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan untuk analisa kimia dan fisika.
- (3) Pengujian laboratorium kualitas air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di laboratorium pemeriksaan kualitas air yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah atau yang terakreditasi.
- (4) Biaya uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibebankan pada Penyelenggara Usaha Depot Air Minum.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 14

- (1) Depot Air Minum dilarang mengambil air baku yang berasal dari air Perusahaan Daerah Air Minum yang ada dalam jaringan distribusi untuk rumah tangga.

(2) Depot ...

- (2) Depot Air Minum tidak diperbolehkan memasang segel/"*shrink wrap*" pada wadah
- (3) Depot Air Minum dilarang memiliki "*stock*" produk air minum dalam wadah yang siap dijual

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemantauan keamanan, ketertiban dan kebersihan usaha depot air minum;
 - b. memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman dan bimbingan teknis penyelenggaraan usaha depot air minum;
 - c. menginformasikan, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan usaha depot air minum yang menimbulkan keresahan masyarakat; dan
 - d. memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian usaha depot air minum.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan atau menindak lanjuti masukan pendapat dan atau dukungan yang disampaikan oleh masyarakat sebagaimana di maksud pada ayat (2).

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah daerah
- (2) Pengawasan Intern Berkala dilakukan oleh pemilik/penanggung jawab/operator Depot Air Minum, berupa:
 - a. pemeriksaan ...

- a. pemeriksaan kualitas air minum setiap kali pengisian air baku;
 - b. pemeriksaan kualitas bakteriologis air baku setiap 1 (satu) bulan sekali dan/atau setiap pergantian sumber air baku;
 - c. pemeriksaan kualitas kimiawi air baku minimal 1 (satu) sampel setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - d. jika diperlukan pemeriksaan kualitas air baku dan air minum dapat juga dilakukan sewaktu-waktu;
- (3) Uji Petik dilakukan oleh Dinas berupa pengujian mutu Depot Air Minum dan air baku serta minilai kondisi fisik, fasilitas dan lingkungan Depot Air Minum, dan/atau dalam hal kejadian luar biasa/wabah dan keadaan yang membahayakan lainnya.

Pasal 17

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Depot Air Minum dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Penyelenggara Depot Air Minum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat berupa;
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin usaha Depot Air Minum;
 - e. pembatalan izin Usaha Depot Air Minum;

- f. pelarangan distribusi air; dan/atau
- g. denda administratif.

BAB X

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberikan wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan air minum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan di bidang penyelenggaraan air minum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di penyelenggaraan air minum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang penyelenggaraan air minum;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain dan melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan air minum;

- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan air minum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan air minum yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.

Pasal 22

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Penyelenggara Depot Air Minum yang belum memiliki Izin wajib mengajukan izin paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 10
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR : 6/81/2017